



WALIKOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PARKIR
PADA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan disebutkan bahwa pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 246);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Perhubungan Kota Balikpapan yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir yang selanjutnya disebut UPT Pengelolaan Parkir adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Dinas Perhubungan.
7. Kepala adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir.
8. Pengelolaan adalah upaya terpadu yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir untuk melestarikan fungsi pengelolaan parkir yang meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian parkir.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pengelolaan Parkir pada Dinas Perhubungan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Parkir merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Pengelolaan Parkir dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Pengelolaan Parkir mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pengelolaan parkir.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengelolaan Parkir mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan program kerja UPT Pengelolaan Parkir dan pengoordinasian kegiatan pemberian pelayanan dibidang perparkiran;
- b. pelaksanaan tugas kedinasan dalam penyusunan rencana dan sasaran kebijakan pengembangan pelayanan perparkiran pada tempat khusus yang ditetapkan sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku;
- c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelancaran penyelenggaraan tugas UPT Pengelolaan Parkir;
- d. pengoordinasian sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan perparkiran serta pengendalian pemberian arahan teknis/rekomendasi penyelenggaraan perparkiran pada tempat-tempat tertentu oleh pihak ketiga;

- e. pelaksanaan pemungutan retribusi daerah terkait dengan pengelolaan parkir;
- f. pemrosesan izin pengelolaan parkir;
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas-tugas UPT Pengelolaan Parkir; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Parkir terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Petugas Operasional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

- (1) Pada UPT Pengelolaan Parkir dibentuk beberapa Petugas Operasional.
- (2) Masing-masing Petugas Operasional dipimpin oleh Koordinator.
- (3) Petugas Operasional merupakan jabatan non struktural yang secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala.
- (4) Jumlah Petugas Operasional disesuaikan dengan kebutuhan ril di lapangan.

BAB V

URAIAN TUGAS

Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan perumusan perencanaan program kebijakan teknis kegiatan ketatausahaan, rumah tangga serta pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kegiatan pelayanan umum perparkiran sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria manajemen rekayasa lalu lintas perhubungan;

- b. menyelenggarakan pengoordinasian serta analisis teknis operasional pengelolaan parkir pada tempat khusus;
- c. memberikan arahan teknis/rekomendasi penyelenggaraan perparkiran pada tempat-tempat tertentu oleh pihak ketiga;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemungutan Retribusi Daerah terkait dengan pengelolaan parkir;
- e. mengoordinasikan laporan penerimaan Retribusi Daerah dengan Sekretaris Dinas sebagai bahan evaluasi penerimaan Retribusi Daerah terkait dengan pengelolaan parkir;
- f. menyusun tata kelola administrasi pemungutan dan penagihan Retribusi Daerah terkait dengan pengelolaan parkir;;
- g. menyiapkan bahan perencanaan dan penggalan potensi penerimaan Retribusi Daerah terkait dengan pengelolaan parkir;
- h. memproses izin pengelolaan perparkiran;
- i. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas perparkiran;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Parkir; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan UPT Pengelolaan Parkir;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan serta kebersihan dan keamanan kantor;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan;
- e. melaksanakan penatausahaan pemungutan Retribusi Daerah terkait dengan pengelolaan parkir; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Petugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan pengaturan dan penertiban perparkiran;
- b. melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah terkait dengan pengelolaan parkir;

- c. menginventarisir permasalahan dan pelanggaran perparkiran;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas juru parkir;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pelaksana UPT Pengelolaan Parkir.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 12

- (1) Kepala berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPT Pengelolaan Parkir maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Koordinator Petugas Operasional masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Jabatan Kepala tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Koordinator Petugas Operasional untuk mewakilinya.

BAB VII

ESELON

Pasal 13

- (1) Kepala adalah jabatan struktural eselon IV.a.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.
- (3) Petugas Operasional bukan merupakan jabatan struktural (non eselon) atau jabatan fungsional tertentu.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator Petugas Operasional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 4 Desember 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI


BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2014 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD MIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN
NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI, TATA
KERJA DAN URAIAN TUGAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN PARKIR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BALIKPAPAN



WALIKOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DAUD IRADE
NIP 196108061990031004